

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
FASILITASI SENGKETA INFORMASI**

Jalan Menteri Supeno I Nomor 2 Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50243
Telepon (024) 8319140, Faksimile (024) 8319328
Laman <https://diskomdigi.jatengprov.go.id>, Pos-el diskomidigi@jatengprov.go.id



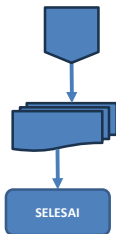
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL

Nomor Standar Operasional Prosedur	DN_KOMDIGI/SEKRE/UMPEG/12
Tanggal pembuatan	28 Juli 2026
Tanggal revisi	
Tanggal pengesahan	18 Agustus 2026
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital
Nama Standar Operasional Prosedur	FASILITASI SENGKETA INFORMASI

Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1	Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memiliki pengetahuan mengenai PPID
3	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	3	Memiliki komitmen bekerja sama dalam tim
4	Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah	4	Memiliki pengetahuan tentang keamanan informasi
5	Pergub Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah	5	Memiliki pengetahuan tentang kearsipan dan pendokumentasian data dan informasi
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan	
1	SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik	1.	Formulir Keberatan Informasi
2	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	2.	Komputer minimal RAM 8GB, SSD 500 GB
3	SOP Pengecekan Akurasi Informasi	3.	Pesawat Telepon
4	SOP Pengumuman Informasi Publik	4	Infrastruktur intranet, serta server penyimpanan database
5	SOP Pengujian Konsekuensi	5	alat tulis kantor
6	SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan	6	Surat dari Komisi Informasi Provinsi dan PPID Pemprov Jateng tentang Permohonan Sengketa Informasi
7	SOP Penyusunan dan Publikasi Maklumat Pelayanan		
8	SOP Pelayanan Permintaan Informasi Publik		
9	SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan Informasi Publik		
Peringatan		Pencatatan dan pendataan	
1	Bila prosedur ini terlewati maka mekanisme keterbukaan informasi publik terhambat	1.	Dicatat dalam laporan kegiatan, manual dan elektronik
2	Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai		
3	Bila Prosedur ini tidak berjalan maka citra positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif		

SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas selaku Atasan PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas selaku Ketua PPID Pelaksana	Tim Fasilitasi Sengketa Informasi PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Atasan PPID menerima surat dari Komisi Informasi Provinsi dan/atau dari PPID Jateng, terkait permohonan sengketa informasi oleh masyarakat	MULAI			Surat dari dari Komisi Informasi Provinsi dan/atau dari PPID Jateng, terkait permohonan sengketa informasi oleh masyarakat	1 jam	Disposisi atas Surat dari dari Komisi Informasi Provinsi dan/atau dari PPID Jateng, terkait permohonan sengketa informasi oleh masyarakat	
2	Atasan PPID memerintahkan Ketua PPID Pelaksana untuk membentuk Tim Fasilitasi Sengketa Informasi yang terdiri dari Tim Pertimbangan dan anggota Bidang Bidang Pengelolaan Informasi, Arsip dan Dokumentasi dari unit kerja pengampu substansi/informasi yang disengketakan, serta pejabat fungsional/pelaksana sesuai kebutuhan				Disposisi atas Surat dari dari Komisi Informasi Provinsi dan/atau dari PPID Jateng, terkait permohonan sengketa informasi oleh masyarakat	3 hari kerja	Dokumen Pembentukan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi	
3	Tim Fasilitasi Sengketa mengkaji permohonan sengketa serta menyiapkan jawaban yang dilengkapi dengan dokumen pendukung, termasuk salinan dokumen permohonan dan keberatan informasi terkait dengan sengketa yang diajukan				a. Disposisi Atasan PPID dan Surat dari dari Komisi Informasi Provinsi dan/atau dari PPID Jateng, terkait permohonan sengketa informasi oleh masyarakat; b. Salinan dokumen permohonan dan keberatan informasi (termasuk jawaban dan tanggapan dari PPID Pelaksana kepada Pemohon Informasi dan Pemohon Keberatan Informasi)	7 hari kerja	konsep jawaban dokumen pendukungnya, terdiri dari a. Disposisi Atasan PPID dan Surat dari dari Komisi Informasi Provinsi dan/atau dari PPID Jateng, terkait permohonan sengketa informasi oleh masyarakat; b. Salinan dokumen permohonan dan keberatan informasi (termasuk jawaban dan tanggapan dari PPID Pelaksana kepada Pemohon Informasi dan Pemohon Keberatan Informasi) c. dokumen lain terkait substansi informasi yang disengketakan.	
4	Tim Fasilitasi Sengketa mengikuti setiap tahapan penanganan Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi dan melaporkannya kepada Kepala Badan Publik/Atasan PPID				konsep jawaban dokumen pendukungnya, terdiri dari a. Disposisi Atasan PPID dan Surat dari dari Komisi Informasi Provinsi dan/atau dari PPID Jateng, terkait permohonan sengketa informasi oleh masyarakat; b. Salinan dokumen permohonan dan keberatan informasi (termasuk jawaban dan tanggapan dari PPID Pelaksana kepada Pemohon Informasi dan Pemohon Keberatan Informasi) c. dokumen lain terkait substansi informasi yang disengketakan.	Sesuai pelaksanaan proses Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi	Hasil Keputusan Komisi Informasi Provinsi dan dokumen pendukungnya	
5	Atasan PPID Pelaksana memerintahkan Ketua PPID Pelaksana untuk melaksanakan hasil keputusan Komisi Informasi Provinsi, baik itu mediasi maupun adjudikasi				Hasil Keputusan Komisi Informasi Provinsi dan dokumen pendukungnya	Segera setelah Sengketa Informasi diputuskan oleh Komisi Informasi Provinsi	Surat Pernyataan telah melaksanakan hasil Keputusan Komisi Informasi Provinsi dan dokumen pendukungnya	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas selaku Atasan PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas selaku Ketua PPID Pelaksana	Tim Fasilitasi Sengketa Informasi PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Ketua PPID Pelaksana mendokumentasikan proses dan hasil fasilitasi sengketa informasi				Hasil Keputusan Komisi Informasi Provinsi, Surat Pernyataan Kepala Dinas, dan dokumen pendukungnya	2 hari kerja setelah proses Sengketa Informasi selesai	Seluruh dokumen proses Sengketa Informasi Publik	

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
PROVINSI JAWA TENGAH**



LILIK HENRY RISTANTO